



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BEAUTY CONTEST  
PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1452/KU.07-Kpt/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Imbalan Bank atas Penyimpanan Dana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Tim Seleksi Beauty Contest Penampung Dana Hibah Pemilihan Serentak Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Tim Seleksi Beauty Contest Penampung Dana Hibah Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1452/Ku.07-Kpt/08/Kpu/Xi /2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Imbalan Bank Atas Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG TIM SELEKSI BEAUTY CONTEST PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Tim Seleksi Beauty Contest Penampung Dana Hibah Pemilihan Serentak Tahun 2024

KEDUA : Tim Seleksi Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1	MIKAEL BULU	KETUA
2	AGUSTINUS DAMMA RENNA	PENANGGUNG JAWAB
3	BENYAMIN NDAPA	ANGGOTA
4	VICTOR SAR BALLY	ANGGOTA

KETIGA : Segala biaya untuk keputusan ini dibebankan pada Anggaran Naskah Perjanjian Dana Hibah

KEEMPAT : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tambolaka  
Pada tanggal 7 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

ttd

Mikael Bulu

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUMBA BARAT DAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia

Victor Sar Bally

